



P E N E T A P A N

Nomor 814/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LINDA, lahir di Medan tanggal 25 Mei 1962, jenis kelamin : perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Sehati No. 01 Medan, agama : Budha, pekerjaan : mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2018 dengan register No. 814/Pdt.P/2018/PN Mdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon di lahirkan di Medan pada tanggal Sebelas Febuari 2001 dan telah di daftar dalam, daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan sebagaimana tercatat di kutipan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-24052013-0432 tanggal dua puluh empat Mei 2013
2. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis , yakni dalam Akta kelahiran tersebut tertulis “empat belas febuari” sedang sebenarnya harus tertulis “Sebelas febuari”
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negri setempat
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte kelahiran anak pemohon untuk keperluan sekolah/ melamar pekerjaan dan lain lain :

Berdasarkan hal hal tersebut ,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Kota Medan berkenan memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

A) Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 814/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



B) Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran anak pemohon pada kutipan Akte kelahiran Nomor 1271-LT-24052013-0432 tanggal dua puluh empat mei 2013 yang semula tertulis “empat belas febuari” “ di betulkan menjadi “sebelas febuari”

C) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku

D) Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Demikian permohonan ini pemohon buat dan atas di kabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA, NIK : 1271166505620002 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 1271160507070017 atas nama Kepala Keluarga LINDA (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24052013-0432 atas nama KARIN FEBIOLA SANJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan kelahiran rumah sakit / bidan dan karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya Nomor 814/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dikarenakan belum siap dengan bukti surat yang mendukung permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan diajukan berdasarkan undang-undang, oleh karenanya cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan No. 814/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh kami **Aswardi Idris, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Janson Manihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janson Manihuruk, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....Rp 30.000,-
2. Proses permohonan.....Rp 150.000,-
3. Panggilan Pemohon.....Rp 100.000,-
4. Sumpah.....Rp 20.000,-
5. Materai.....Rp 6.000,-
6. Redaksi.....Rp 5.000,-

Jumlah.....Rp 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 814/Pdt.P/2018/PN. Mdn.